



Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 606858/Kw.13.05/HJ.02/11/2024

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PERSYARATAN TAMBAHAN REKRUTMEN PPIH KLOTER DAN PPIH ARAB SAUDI TAHUN 1446H/2025M DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mendapatkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloster dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Tahun 1446H/2025M di Provinsi Jawa Timur yang professional, berkompeten, berdidikasi, berakhlaq dan moderat, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menambahkan persyaratan sebagaimana yang telah di atur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 343 Tahun 2024 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tidak menyelenggarakan rekrutmen petugas haji tahap pertama, dikarenakan :
 - a. Pendaftaran seleksi calon petugas haji didasarkan pada titik lokasi calon peserta seleksi petugas haji.
 - b. Balai Diklat Keagamaan, UIN, IAIN, STAIN, Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional agar mendaftar ditempat sesuai titik lokasi calon pendaftar.
2. Dalam 1 (satu) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor dan Kasubag TU tidak diperkenankan menjadi petugas secara bersama-sama dengan alasan untuk menjaga stabilitas tugas kedinisan, tanggung jawab dan pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Dalam 1 (satu) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota, Pejabat yang ada, tidak diperkenankan lebih dari 2 (dua) orang untuk menjadi petugas haji secara bersama-sama dengan alasan :
 - a. Menjaga stabilitas pelayanan
 - b. Menghindari adanya monopoli dan dominasi petugas haji ditingkat Pejabat
 - c. Memberikan kesempatan kepada yang lain untuk dapat menjadi PPIH Kloster maupun PPIH Arab Saudi
4. Batas akhir calon petugas haji yang diperbolehkan mengikuti seleksi lagi adalah keberangkatan tugas tahun 2019, sedangkan yang telah menjadi petugas haji pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak diperkenankan mengikuti seleksi petugas haji pada tahun 2025, dengan alasan :
 - a. Menghindari adanya monopoli dan dominasi petugas haji.
 - b. Memberikan kesempatan kepada yang lain untuk dapat menjadi PPIH Kloster maupun PPIH Arab Saudi.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Ekfu9p

5. Calon petugas yang sudah pernah menjadi petugas haji, baik kloter maupun non kloter sebanyak 3 (tiga) kali tidak diperbolehkan mendaftar lagi, kecuali diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji dengan syarat mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bagi ASN dan Pimpinan Ormas di Tingkat Provinsi bagi selain ASN.
6. Masa kerja menjadi petugas :
 - a. PPIH Kloter dari unsur ASN minimal 5 tahun berdasarkan TMT
 - b. PPIH Arab Saudi sekurang-kurangnya 5 tahun
7. Peserta memiliki rekam jejak kepegawaian yang baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat;
8. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur akan mengutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memperoleh anggaran SBSN tahun 2025 untuk pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji, Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) maupun Gedung Madrasah, demi kelancaran proses pembangunan proyek SBSN dimaksud, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek tersebut, dimohon agar tidak mengikuti seleksi calon petugas haji tahun 1446H/2025M
10. Peserta yang akan mengikuti seleksi tahap 2 di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah peserta yang memiliki nilai tertinggi paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah alokasi dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspek kedisiplinan, rekam jejak kepegawaian, integritas, profesionalitas dan keterkaitan bidang tugas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.
11. Dalam proses pendaftaran dan verifikasi berkas calon petugas haji, Panitia melaksanakannya secara transparan dan adil serta memastikan selama proses rekrutmen petugas haji, baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi tidak dipungut biaya dan tidak ada transaksi apapun.

Demikian untuk dijadikan pedoman terima kasih.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 4 November 2024
Kepala Kantor Wilayah,

^

Akhmad Sruji Bahtiar

Tembusan
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Ekfu9p